



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA BUKITTINGGI**

Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok

Email: [bukittinggibawaslu@gmail.com](mailto:bukittinggibawaslu@gmail.com)

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 381/PM.00.02/K.SB-13/08/2024

Bukittinggi, 23 Agustus 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Bakal Calon Perseorangan Walikota dan  
Wakil Walikota Bukittinggi**

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

**A. Dasar Hukum:**

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
- 2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggarat dan Penye;lesaian Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama surat ini kami mengimbau kepada kepada Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, sebagai berikut;

1. Agar berkoordinasi atau berkonsultasi dengan KPU Kota Bukittinggi terkait dengan persiapan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 92-94 Bab V Bagian Kesatu Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran, Pasal 134-136 Perpanjangan Pendaftaran PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memperhatikan dan mengamati pengumuman pendaftaran Pasangan Calon di media massa dan/atau Laman KPU Kota Bukittinggi yang memuat informasi mengenai persyaratan pendaftaran jumlah dukungan, dokumen persyaratan serta waktu dan tempat pendaftaran;
3. Mengajukan permohonan pembukaan akses SILON secara tertulis dan memastikan SILON berfungsi dengan baik selama proses pengimputan syarat administrasi dan segera berkoordinasi dengan KPU jika dalam proses pengimputan data terdapat kendala jaringan atau hal lainnya yang mengakibatkan terganggunya proses pengimputan data administrasi tersebut;
4. Agar Bakal Pasangan Calon memperhatikan dengan seksama tentang ketentuan tenggat waktu pendaftaran dan ketentuan tentang Syarat Pencalonan serta Syarat Calon guna mencegah terjadinya keterlambatan, tidak lengkap dan/atau ketidakabsahan dokumen yang diserahkan.
5. Dalam hal mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan Bakal Calon Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota yang dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON KPU Kota Bukittinggi, agar memastikan KPU Kota Bukittinggi memeriksa berkas fisik syarat administrasi Bakal Calon Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi sehingga tidak mengganggu proses pendaftaran Pasangan Calon;
6. Agar mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam proses persiapan pendaftaran, proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan melakukan konsultasi terhadap KPU Kota Bukittinggi jika ada hal yang

dikeragui atau berbeda penafsiran terhadap peraturan terkait proses tersebut;

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
**Plh. KETUA,**  
  
**RIDWAN AFANDI, S.Hum**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat